



PUTUSAN

Nomor 269/PID/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA-I** : **Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi** (Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat sudah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan banding;

**TERDAKWA- II**

Nama lengkap : **Alias Dian Natal Marokko Anak Dari Markus Marokko;**

Tempat lahir : Balikpapan;

Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun/24 November 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Datah Bilang Ilir, RT. 01, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

**TERDAKWA- III**

Nama lengkap : **Alex Sani Seleden Anak Dari Yosmansyah Kiri;**

Tempat lahir : Sembuhan;

Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun/4 April 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Danau Beluq, RT. 04, Kelurahan Dempar, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan wiraswasta;

**TERDAKWA- IV**

Nama lengkap : **Andre Bin La Beya;**

Tempat lahir : Buton;

Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun/1 Januari 1988;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sepingan Baru, RT. 25, Kelurahan Sepingan,  
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

## TERDAKWA - V

Nama lengkap : Albert Casmit Anak Dari Lukman (Alm);  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 November 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Damai, RT. 01, Kecamatan Damai,  
Kabupaten Kutai Barat;  
Agama : Khatolik;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II, III, IV ditahan dalam tahanan rutanmasing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 23 Juli 2024 s/d 21 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 269/PID/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Agustus 2024; s/d tanggal 20 Oktober 2024;

**Terdakwa V** ditahan oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri melakukan penahanan sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri melakukan peralihan penahanan kota sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
8. Ketua Pengadilan Negeri melakukan peralihan penahanan kota sejak tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
10. Penahanan Hakim Tinggi (Ketua Pengadilan Tinggi) di Lembaga Pemasyarakatan sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

**Terdakwa II: Alias Dian Natal Marokko Anak Dari Markus Marokko, Terdakwa III: Alex Sani Seleden Anak Dari Yosmansyah Kiri dan Terdakwa IV: Andre Bin La Beya** didampingi oleh Desem Fbr, S.Sos.,S.H.,C.L.A., Petrus Baru, S.H.,C.L.A., dan Yohanes Marokko, S.H.,C.I.L.,C.Me., Penasihat Hukum pada kantor “Perkumpulan Bantuan Hukum Benua Keadilan”, yang berkedudukan di Jalan Menteweng, Gang Lansat II, RT. 001. Nomor 01 010,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 269/PID/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus:

1. tanggal 29 Februari 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 2 April 2024 dengan register Nomor: WI8-U8/32/HK.02.1/IV/2024;
2. tanggal 29 Februari 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 2 April 2024 dengan register Nomor: WI8-U8/26/HK.02.1/IV/2024;
3. tanggal 29 Februari 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 2 April 2024 dengan register Nomor: WI8-U8/30/HK.02.1/IV/2024;

**Terdakwa V: Albert Casmit Anak Dari Lukman (Alm)** didampingi oleh Yahya Tonang Tongqing, S.H., Penasihat Hukum pada kantor "Yahya Tonang Tongqing, SH Dan Rekan", yang berkedudukan di Jalan Arjuna, Gang 2, RT. 13, Nomor 21 C, Kelurahan Jawa Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Februari 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 2 April 2024 dengan register Nomor: WI8-U8/40/HK.02.1/IV/2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 269/PID/2024/PT SMR tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/PID/2024/PT SMR tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sdw, tanggal 17 Juli 2024;

Membaca berkas perkara banding dan semua surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang untuk singkatnya putusan ini berkas perkara dan surat-surat tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. Hendrikus PINIK Anak dari TANDI bersama Terdakwa II ALIAS DIAN NATAL MARAKKO Anak dari MARKUS MARKKO, Terdakwa III ALEX SANI SELEDEN Anak dari YOSMANSYAH



KIRI, Terdakwa IV ANDRE Bin LA BEYA dan Terdakwa V ALBERT CASMIT Anak dari LUKMAN (alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Hendrikus PINIK Anak dari TANDI bersama Terdakwa II ALIAS DIAN NATAL MARAKKO Anak dari MARKUS MARKKO, Terdakwa III ALEX SANI SELEDEN Anak dari YOSMANSYAH KIRI, Terdakwa IV ANDRE Bin LA BEYA dan Terdakwa V ALBERT CASMIT Anak dari LUKMAN (alm) dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin tower lamp merk kobata lengkap dengan panelnya;
  - 1 (satu) unit girbot 740 car berwarna kuning;
  - 1 (satu) unit transmisi 740 cat berwarna kuning;
  - 13 (tiga belas) drum oli 30 Komatsu warna kuning;
  - 1 (satu) drum oli valudline 30 warna biru;
  - 1 (satu) drum oli valudline 46 warna biru;
  - 2 (dua) drum oli valudline 68 warna biru;
  - 11 (sebelas) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna kuning;
  - 5 (lima) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna merah;
  - 4 (empat) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih double kabin Nopol B 9345 SBF No mesin 2GD1246449 No Rangka MROKB8CD2N1134317;
  - 1 (satu) unit mobil toya HILUX warna putih double kabin Nopol KT 8006 MJ dengan Nomor Rangka MR0KB8CD3P1220156 No Mesin : 2GDD309596;
  - 5 (lima) unit tabung Oksigen ukuran 65 KG berwa hijau;
  - 2 ( dua ) unit tabung LPG ukuran 12 KG berwarna ungu merk BRIGT GAS;
  - 10 ( Sepuluh ) unit selang dengan panjang rata – rata 20 meter ± berwarna hijau dan merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) unit radiator gas;
- 3 (tiga) unit blender gas;
- 1 (satu) unit flesdisk beserta data warna putih dengan kapasitas 2 GB merk TOSHIBA;
- 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya;

- 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA FORTUNER 2.5 GA/T warna putih tahun 2012 dengan nomor rangka MHFZR69G6C3048142 dan Nomor Mesin 2KD-U097005, Nomor Polisi KT 1991 ML beserta STNKB dan kunci kontaknya (ALBERT);

Dikembalikan kepada Terdakwa V ALBERT CASMIT;

- 1 (satu) unit mobil minibus merk DAIHATSU XENIA 1.3 X MT ( F653RV-GMRFJ) dengan nomor rangka MHKV5EA1JNK066662 dan No Mesin 1NRG205951 warna putih Nomor Polisi KT 1429 PI lengkap dengan STNKB dan kunci kontanya;

Dikembalikan kepada Terdakwa III ALEX SANI SELEDEN;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 7 warna hitam dengan IMEI 1: 864095061537697 dan IMEI 2: 864095061537689;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo reno 8 T Oren Model CPH2481 Processor Helio G99 Octa – Core dengan IMEI 1 : 860443064678353 dan IMEI 2 : 860443064678346 dengan kartu GSM 081347597068;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C55 Model RMX3710 Proesor Medio Tek Helio G88 berwarna silver dengan IMEI 1: 863218065379632 IMEI 2: 863218065379632;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A78 Model CPH2565 Processor Qualcomm Snapdragon 680 Octa-Core warha hijau dengan IMEI 1: 862945062221356 dan IMEI 2: 862945062221349 dengan kartu GSM 081253709358;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 T Model CPH2481 Processor Helio G99 Octa Core berwarna hitam dengan IMEI 1: 860443065513138 dan IMEI 2: 860443065513120;

Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran BANK MANDIRI an. RAHMAJI No Rek-148-00-1605829-2 telah masuk sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 24 November 2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sdw, tanggal 17 Juli 2024, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi, Terdakwa 2. Alias Dian Natal Marokko Anak Dari Markus Marokko, Terdakwa 3. Alex Sani Seleden Anak Dari Yosmansyah Kiri, Terdakwa 4. Andre Bin La Beya, dan Terdakwa 5. Albert Casmit Anak Dari Lukman (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara, Terdakwa 1. Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Terdakwa 2. Alias Dian Natal Marokko Anak Dari Markus Marokko dan Terdakwa 3. Alex Sani Seleden Anak Dari Yosmansyah Kiri masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa 4. Andre Bin La Beya selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa 5. Albert Casmit Anak Dari Lukman (Alm) selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin tower lamp merek Kobata lengkap dengan panelnya;
  - 1 (satu) unit gearbox 740 car berwarna kuning;
  - 1 (satu) unit transmisi 740 cat berwarna kuning;
  - 13 (tiga belas) drum oli 30 Komatsu warna kuning;
  - 1 (satu) drum oli valudline 30 warna biru;
  - 1 (satu) drum oli valudline 46 warna biru;
  - 2 (dua) drum oli valudline 68 warna biru;
  - 11 (sebelas) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna kuning;
  - 5 (lima) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna merah;
  - 4 (empat) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna hitam;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 269/PID/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih double kabin nomor Polisi B 9345 SBF nomor mesin 2GD1246449 nomor rangka MROKB8CD2N1134317;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih double kabin nomor Polisi KT 8006 MJ dengan nomor rangka MROKB8CD3P1220156 nomor mesin : 2GDD309596;
- 5 (lima) unit tabung oksigen ukuran 65 kilogram berwarna hijau;
- 2 (dua) unit tabung LPG ukuran 12 kilogram berwarna ungu merek Brigt Gas;
- 10 (sepuluh) unit selang dengan panjang rata-rata 20 meter ± berwarna hijau dan merah;
- 11 (sebelas) unit radiator gas;
- 3 (tiga) unit blender gas;
- 1 (satu) unit flesdisk beserta data warna putih dengan kapasitas 2 GB merek Toshiba;
- 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang dengan nominal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Baharudin Bin La Ali (Alm);

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner 2.5 GA/T warna putih tahun 2012 dengan nomor rangka MHFZR69G6C3048142 dan nomor mesin 2KD-U097005, nomor Polisi KT 1991 ML beserta STNKB dan kunci kontaknya (Albert);

Dikembalikan kepada Terdakwa 5. Albert Casmit Anak Dari Lukman;

- 1 (satu) unit mobil minibus merek Daihatsu Xenia 1.3 X MT (F653RV-GMRFJ) dengan nomor rangka MHKV5EA1JNK066662 dan nomor mesin 1NRG205951 warna putih nomor Polisi KT 1429 PI lengkap dengan STNKB dan kunci kontanya;

Dikembalikan kepada Terdakwa 3. Alex Sani Seleden Anak Dari Yosmansyah Kiri;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna hitam dengan IMEI 1: 864095061537697 dan IMEI 2: 864095061537689;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 T Oren Model CPH2481 Processor Helio G99 Octa – Core dengan IMEI 1 : 860443064678353 dan IMEI 2 : 860443064678346 dengan kartu GSM 081347597068;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Realme C55 model RMX3710 processor medio tek helio G88 berwarna silver dengan IMEI 1: 863218065379632 IMEI 2: 863218065379632;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A78 model CPH2565 processor qualcomm snapdragon 680 octa core warna hijau dengan IMEI 1: 862945062221356 dan IMEI 2: 862945062221349 dengan kartu GSM 081253709358;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 T model CPH2481 processor helio G99 octa core berwarna hitam dengan IMEI 1: 860443065513138 dan IMEI 2: 860443065513120;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. Rahmaji nomor rekening 148-00-1605829-2 telah masuk uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 24 November 2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca:

1. Akta Permohonan banding masing-masing Nomor 71/Akta.Pid.B/2024/PN Sdw, yang dibuat Andi Zainuddin, S.H, Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa, tanggal 23 Juli 2024, Yahya Tonang Tongqing, S.H, Penasihat Hukum (Terdakwa-V), telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sdw, tanggal 17 Juli 2024
2. Akta Permohonan banding Nomor 71/Akta.Pid.B/2024/PN Sdw, yang dibuat Andi Zainuddin, S.H, Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa, tanggal 23 Juli 2024, Mahesa Priyatama, S.H, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan banding terhadap Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V dalam putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sdw, tanggal 17 Juli 2024
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sdw, yang dibuat Tatangindatu Alexi Fredrik, S.Kom, Jurusita, Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada Hari: Jumat, tanggal 26 Juli 2024,, telah diberitahukan kepada: Mahesa Priyatama, S.H, Jaksa Penuntut Umum, bahwa Penasihat Hukum Yahya Tonang Tongqing, S.H



dan Petrus Baru, S.H.,C.L.A (Terdakwa-V), telah mengajukan upaya hukum banding;

4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sdw, yang dibuat Tatangindatu Alexi Fredrik, S.Kom, Jurusita ,Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 24 Juli 2024, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Yahya Tonang Tongqing, S.H,(Terdakwa-V) bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan upaya hukum banding;
5. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sdw, yang dibuat Tatangindatu Alexi Fredrik, S.Kom, Jurusita ,Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 24 Juli 2024, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Petrus Baru, S.H.,C.L.A, (Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV), bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan upaya hukum banding;
6. Akta Penerimaan Memori Banding masing Nomor 71/Akta.Pid.B/2024/PN Sdw, yang dibuat Andi Zainuddin, S.H, Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada Hari: Senin, tanggal 5 Agustus 2024, Mahesa Priyatama, S.H, Jaksa Penuntut Umum, telah menyerahkan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sdw, tanggal 17 Juli 2024;
7. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sdw, yang dibuat Tatangindatu Alexi Fredrik, S.Kom, Jurusita ,Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Yahya Tonang Tongqing, S.H, (Terdakwa-V) bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah menyerahkan Memori Banding;
8. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sdw, yang dibuat Tatangindatu Alexi Fredrik, S.Kom, Jurusita ,Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Petrus Baru, S.H.,C.L.A, , (Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV), bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah menyerahkan Memori Banding;
9. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sdw, yang dibuat Tatangindatu Alexi Fredrik, S.Kom, Jurusita ,Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 31 Juli 2024, telah diberitahukan kepada: Penasihat Hukum Yahya Tonang Tongqing, S.H, (Kuasa Terdakwa-V) untuk dalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 269/PID/2024/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sdw, tanggal 17 Juli 2024

10. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sdw, yang dibuat Tatangindatu Alexi Fredrik, S.Kom, Jurusita, Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa, tanggal 30 Juli 2024 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Petrus Baru, S.H.,C.L.A, (Kuasa Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV) untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sdw, tanggal 17 Juli 2024;

11. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sdw, yang dibuat Tatangindatu Alexi Fredrik, S.Kom, Jurusita, Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada Hari: Rabu, tanggal 24 Juli 2024 telah diberitahukan kepada Mahesa Priyatama, S.H, Penuntut Umum, untuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sdw, tanggal 17 Juli 2024;

Memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan prosedural hukum acara upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan:

KESATU: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana;

ATAU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA: diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, atas dakwaan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Para Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; dan menjatuhkan kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing kepada:

- Terdakwa-I: Hendrikus Pinik Anak Dari Tandi selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan,
- Terdakwa-II: Alias Dian Natal Marokko Anak Dari Markus Marokko dan
- Terdakwa-III: Alex Sani Seleden Anak Dari Yosmansyah Kiri masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan,
- Terdakwa-IV: Andre Bin La Beya selama 1 (satu) tahun, dan
- Terdakwa-V: Albert Casmit Anak Dari Lukman (Alm) selama 7 (tujuh) bulan;;

Menimbang, masa hukuman tersebut di atas lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Para terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, atas putusan tersebut, khusus kepada Terdakwa-I, selain Terdakwa-I tidak mengajukan upaya hukum banding, juga Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum banding, sehingga untuk Terdakwa-I putusan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV serta Terdakwa-V dan Penuntut Umum, telah mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding menyatakan bahwa masa hukuman untuk Terdakwa V: Albert Casmit tidak tepat diberikan Majelis Tingkat Pertama, karena peran Terdakwa-V sangat krusial, yaitu juga berperan melakukan survey sebelum melakukan tindak pidana, walaupun Terdakwa-V tidak ikut dalam eksekusi kejahatan tersebut, akan tetapi Terdakwa-V telah melakukan sebelumnya secara sistimatis sesuai peran masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari alat bukti serta barang bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa-I semula ada didatangi oleh Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP, untuk menjual besi tua, yang dalam pertemuan tersebut dihadiri saksi. Rahmaji, saksi. Ridendi, dengan kesepakatan Rp. 1700,-(seribu tujuh

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 269/PID/2024/PT SMR



ratus) untuk perkilonya, memberikan uang DP terlebih dahulu dan diambil malam hari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Misran agar membeli besi tua tersebut dan Misran memberikan uang DP;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta) dari saksi BAHARUDIN dan tahap kedua pembayaran BAN yang dilakukan oleh saksi BAHARUDIN sebesar Rp Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), melalui transfer ke nomor Rekening Terdakwa. ALBERT CASMIT;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan survey dan pengambilan barang bukti dengan terdakwa lainnya dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pengambilan barang tersebut tidak memperoleh izin, sehingga Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa pihak PT Gunung Bara Utama mengalami kerugian ± Rp 800.000.000,- (dealapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dan dengan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan tingkat banding, maka pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding Penuntut Umum, yang tidak sependapat mengenai masa hukuman yang dijatuhkan, khususnya Terdakwa-V, Majelis Tingkat Banding berpandangan bahwa melihat kerugian yang sangat besar yang dialami perusahaan, maka tepat dan benar argumentasi Penuntut Umum, yang akan disebut dalam amar putusan dengan perbaikan, dengan memperhatikan asas persamaan di dalam hukum;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa mengalami perpanjangan penahanan di tingkat banding, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, mengenai barang bukti mobil Fortuner dan Daihatsu yang berperan dalam melakukan kejahatan yang digunakan Para Terdakwa dan merupakan Milik Para Terdakwa dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Menimbang, mengenai hal lainnya selain dari apa yang sudah dipertimbangkan tersebut, antara lain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, mengenai barang bukti dan sebagainya, Majelis Tingkat Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membenarkan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, dan mengambil pertimbangan tersebut menjadi bagian dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V serta Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sdw, Tertanggal 17 Juli 2024, dengan perbaikan sehingga selengkapnya berbunyi:
  1. Menyatakan Terdakwa-II: Alias Dian Natal Marokko, Terdakwa-III: Alex Sani Seleden, Terdakwa-IV: Andre, dan Terdakwa-V: Albert Casmit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa-II: Alias Dian Natal Marokko, Terdakwa-III: Alex Sani Seleden, Terdakwa-IV: Andre, dan Terdakwa-V: Albert Casmit masing-masing selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mesin tower lamp merek Kobata lengkap dengan panelnya;
    - 1 (satu) unit gearbox 740 car berwarna kuning;
    - 1 (satu) unit transmisi 740 cat berwarna kuning;
    - 13 (tiga belas) drum oli 30 Komatsu warna kuning;
    - 1 (satu) drum oli valudline 30 warna biru;
    - 1 (satu) drum oli valudline 46 warna biru;
    - 2 (dua) drum oli valudline 68 warna biru;
    - 11 (sebelas) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna kuning;
    - 5 (lima) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna merah;
    - 4 (empat) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna hitam;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 269/PID/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dobel kabin nomor Polisi B 9345 SBF nomor mesin 2GD1246449 nomor rangka MROKB8CD2N1134317;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dobel kabin nomor Polisi KT 8006 MJ dengan nomor rangka MROKB8CD3P1220156 nomor mesin : 2GDD309596;
- 5 (lima) unit tabung oksigen ukuran 65 kilogram berwa hijau;
- 2 (dua) unit tabung LPG ukuran 12 kilogram berwarna ungu merek Brig Gas;
- 10 (sepuluh) unit selang dengan panjang rata-rata 20 meter ± berwarna hijau dan merah;
- 11 (sebelas) unit radiator gas;
- 3 (tiga) unit blender gas;
- 1 (satu) unit flesdisk beserta data warna putih dengan kapasitas 2 GB merek Toshiba;
- 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang dengan nominal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Baharudin Bin La Ali (Alm);

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Fortuner 2.5 GA/T warna putih tahun 2012 dengan nomor rangka MHFZR69G6C3048142 dan nomor mesin 2KD-U097005, nomor Polisi KT 1991 ML beserta STNKB dan kunci kontaknya (Albert);

Drampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil minibus merek Daihatsu Xenia 1.3 X MT (F653RV-GMRFJ) dengan nomor rangka MHKV5EA1JNK066662 dan nomor mesin 1NRG205951 warna putih nomor Polisi KT 1429 PI lengkap dengan STNKB dan kunci kontanya;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 7 warna hitam dengan IMEI 1: 864095061537697 dan IMEI 2: 864095061537689;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 T Oren Model CPH2481 Processor Helio G99 Octa – Core dengan IMEI 1 :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 269/PID/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860443064678353 dan IMEI 2 : 860443064678346 dengan kartu GSM 081347597068;

- 1 (satu) unit handphone merek Realme C55 model RMX3710 procesor medio tek helio G88 berwarna silver dengan IMEI 1: 863218065379632 IMEI 2: 863218065379632;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A78 model CPH2565 processor qualcomm snapdragon 680 octa core warha hijau dengan IMEI 1: 862945062221356 dan IMEI 2: 862945062221349 dengan kartu GSM 081253709358;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 T model CPH2481 processor helio G99 octa core berwarna hitam dengan IMEI 1: 860443065513138 dan IMEI 2: 860443065513120;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. Rahmaji nomor rekening 148-00-1605829-2 telah masuk uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 24 November 2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H. dan Haryanta,S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Sarwindah Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 269/PID/2024/PT SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rina Sarwindah Santoso, S.H.